

**ANALISIS PASAL 10 HURUF D DAN E UU NO.16 TAHUN 2011  
TENTANG KEWAJIBAN BANTUAN HUKUM DALAM MENJAGA  
KERAHASIAAN DATA KLIEN  
(Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng)**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)  
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

**Fiqoh Ainiyati**

**082111016**

**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2014**

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.  
Perum BPI D/12 Ngaliyan Semarang

Nur Hidayati Setyani, SH., MH.  
Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Fiqoh Ainiyati  
kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Fiqoh Ainiyati  
NIM : 082111016  
Judul : Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011  
Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga  
Kerahasiaan Data Klien (Studi Kasus Pembatalan  
Perkawinan di LBH Jateng)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Semarang, 10 Juni 2014

Pembimbing I



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum  
NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II



Nur Hidayati Setyani, SH., MH  
NIP. 19670320 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN


Nama : **Fiqoh Ainiyati**  
NIM : **082111016**  
Judul : **Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011  
Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga  
Kerahasiaan Data Klien (Studi Kasus Pembatalan  
Perkawinan di LBH Jateng)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 26 Juni 2014.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (SI) tahun akademik 2013/2014.

Semarang, 2 Juli 2014


Ketua Sidang,

  
**Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum**  
NIP. 19711012 199703 1 002

Sekretaris Sidang,

  
**Nur Hidayati Setyani, SH., MH**  
NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji I,

  
**Dr. H. Abdul Fatah Idris, M. Ag**  
NIP. 19520805 198303 1 002

Penguji II,

  
**Novita Dewi Masithoh, SH., MH**  
NIP. 19791022 200701 2 011

Pembimbing I,


  
**Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum**  
NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II,

  
**Nur Hidayati Setyani, SH., MH.**  
NIP. 19670320 199303 2 001



## MOTTO



Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. An-Nisa: 35)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang membuat hidup ini lebih berarti:

1. Allah dan Rasul-Nya yang telah menuntun dan memberikan petunjuk serta kasih sayang Nya kepada penulis sampai sekarang dan sampai hari kiamat kelak.
2. Bapak dan Ibu tercinta, yang senantiasa memberikan do'a restu serta dukungannya baik secara moral maupun material terhadap keberhasilan studi penulis.
3. Mas Anis Yuliono yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat.
4. Keluarga besar, baik dari pihak Bapak maupun Ibu yang selalu memberikan penulis semangat serta dorongannya.
5. Sahabat-sahabat dekatku Fitriyatul Mutmainah, Anida, mami Ika, Ditya, Cahya, Desy, Kempong, Lely, Dian, terima kasih.
6. Sahabat-sahabatku yang berada di kost Alfin Faza dan kost mbah Chalim terima kasih atas dukungan dan do'a kalian.
7. Sahabat-sahabatku senasib seperjuangan keluarga besar jurusan AS A angkatan 2008 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak teman-teman atas bantuan dan inspirasinya. Kalian banyak membantu selama penulis menempuh studi di IAIN Walisongo Semarang.

8. Seluruh pihak dan instansi terkait yang tidak penulis sebutkan yang ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

### **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2014

Deklarator,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Ainiyati', written in a cursive style.

Fiqoh Ainiyati

## ABSTRAK

Advokat sebagai salah satu penegak hukum yang eksis di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan jasa berupa bantuan hukum ketika seseorang atau masyarakat menghadapi suatu perkara. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah merupakan institusi yang mewadahi beberapa advokat guna melakukan pendampingan, baik litigasi maupun nonlitigasi. Dalam kiprahnya, seorang advokat tidak hanya membantu menyelesaikan perkara dari klien, tetapi juga berupaya untuk melakukan upaya damai, dalam bentuk mediasi. Hal ini secara eksplisit tertuang dalam kode etik keadvokatan, yaitu pasal Pasal 10 Huruf D dan E Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Perkara Pembatalan Nikah.

Permasalahan yang peneliti jadikan kajian dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng) (2) Bagaimana Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng).

Adapun tujuan penelitian adalah (1) Menganalisis Pasal 10 Huruf D dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng), (2) Menganalisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng).

Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian jenis kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data melalui wawancara/ *interview* dan dokumentasi. Adapun tehnik analisis yang digunakan adalah metode Deskriptif Analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien, Tim Advokat Jateng dalam menerapkan permasalahan ini di kelompok-kelompokan, maksudnya ada yang perlu dirahasiakan dan ada yang perlu di paparkan. (2) Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien menurut tinjauan hukum Islam, Tim Advokat Jateng selalu berpedoman pada surat Al-Nisa' ayat 35 yang intinya mengutamakan upaya damai dengan cara mengutus hakamain dari pihak perempuan dan pihak laki-laki, apabila tidak

bersedia bisa dikuasakan oleh team ahli dibidangnya dan seorang *hakam* harus menjaga rahasia materi konflik suami istri dalam rumah tangga.

***Kata Kunci: LBH Jateng, Pasal 10 Huruf D dan E Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum***

## **KATA PENGANTAR**

***Assalamualaikum Wr. Wb***

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmad, taufiq dan hidayahnya sehingga dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi contoh tauladan bagi umatnya.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pasal 10 Huruf D dan E UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng)**” sebaik-baiknya. Suksesnya penyelesaian skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Atas bantuan dan motivasi baik moril maupun materiil kepada penulis, maka penulis mengucapkan terima kasih dan berdoa kepada Allah SWT semoga memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka (*jazakumullah ahsanal jaza*).

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pgs Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari’ah.
2. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan menuntun langkah penulis dalam melaksanakan penelitian dari awal sampai akhir.
3. Bapak/ibu dosen Fakultas Syari’ah yang telah mentransfer ilmu selama penulis mengenyam pendidikan di bangku kuliah.

4. Ketua Yayasan LBH Jawa Tengah Bapak Drs. HM. Faisal, SH., MH., dan Tim Advokat yang telah banyak membantu penulis dengan memberi banyak kemudahan untuk mendapatkan data-data dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak H. Sonhaji dan Ibu Hj. Daryati tercinta selaku orang tua yang selalu menyayangi, mendo'akan, dan memberi dorongan kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kekasih tercinta saya Mas Anis Yuliono yang selalu memberikan semangat, mengingatkan dan mendo'akan.
7. Sahabat dekat saya Fitriyatul Mutmainah, Anida, Ika, Yani, Ditya, Cahya, Desy, Machicha, Lia, Kemping, Lely, Dian, Umie, Adhie, Zazid, serta seluruh teman-teman saya dimanapun berada, terima kasih atas semua dukungan, do'a dan semangatnya.
8. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai balas budi atas kebaikan, bantuan, serta dukungan selain ucapan do'a semoga Tuhan membalasnya, penulis sadar dengan segala keterbatasan yang ada tentunya karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harap dan nantikan demi meminimalisir kekurangan dan kesalahan. Semoga dibalik ketidak sempurnaan manusiawi penulis, karya ini mampu menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan secara khusus dibidang lainnya. Amin.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II     TINJAUAN    UMUM    TENTANG    PEMBATALAN                  PERKAWINAN DAN BANTUAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan.....	18
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	18
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan .....	26
3. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum.....	38

1. Pengertian Bantuan Hukum.....	38
2. Jenis-Jenis Bantuan Hukum .....	38
3. Tujuan Bantuan Hukum .....	40
4. Konsep Bantuan Hukum .....	41
C. Bantuan Hukum Dalam Islam.....	44
D. Tinjauan Umum tentang Advokat.....	46
1. Pengertian Advokat .....	46
2. Hak dan Kewajiban Advokat .....	48
3. Tugas dan Fungsi Advokat.....	51

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sejarah Bantuan Hukum .....	57
1. Bantuan Hukum Zaman Penjajahan Belanda (1848-1942).....	57
2. Bantuan Hukum Setelah Kemerdekaan.....	60
3. Bantuan Hukum Setelah UU RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat .....	64
B. Profil LBH Jateng .....	66
1. Visi, Misi, dan Tujuan Bantuan Hukum.....	69
2. Susunan Organisasi LBH Jateng .....	73
C. Penerapan Ketentuan Tentang Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di LBH Jawa Tengah (Studi Analisis Pasal 10 Huruf D dan E Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum).....	74

### **BAB IV. ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN TENTANG KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWA TENGAH (Studi Analisis Pasal**

**10 Huruf D dan E Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum)**

A.	Analisis Hukum Positif Penerapan Ketentuan Tentang Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di LBH Jawa Tengah (Studi Analisis Pasal 10 Huruf D dan E Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum).....	85
B.	Analisis Penerapan Ketentuan Tentang Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di LBH Jawa Tengah Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 10 Huruf D dan E Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum) .....	92

**BAB V. PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	100
B.	Saran.....	101
C.	Penutup.....	102